



P U T U S A N
Nomor 226/PID.B/2014/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIFTAHUL AZIZ BIN KHOTIMIN
Tempat lahir : Muji Rahayu
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun/ 26 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw.08/02 Kampung Muji Rahayu
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ; .

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Juni 2014 No. 226/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Juni 2014 No. 226/Pen.Pid/2014/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MIFTAHUL AZIZ BIN KHOTIMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHUL AZIZ BIN KHOTIMIN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Tangga”** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIFTAHUL AZIZ BIN KHOTIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 021/21/1/2012 tanggal 23 Desember 2012 An. **RENI MAISA ANJAR SARI** ;
Dikembalikan kepada saksi **RENI MAISA ANJAR SARI** ;
 - 1 (satu) buah arit (sabit) bergagang kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-52/GS/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MIFTAHUL AZIZ Bin KHOTIMIN** pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 06.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Dusun II Rt/Rw.08/02 Kampung Muji Rahayu Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap istrinya yakni saksi **RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sehari sebelum kejadian terdakwa tidak pulang kerumahnya melainkan terdakwa tidur/bermalam dirumah Sdr.SUSANTO Als KARMIN, kemudian keesokkan harinya Selasa tanggal 25 Maret 2014 istri terdakwa yakni saksi **RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E** sekira pukul 06.00 Wib datang menjemput terdakwa sambil berbicara tidak karuan kepada terdakwa/ ngomel-ngomel, selanjutnya karena terdakwa malu dengan yang punya rumah akhirnya terdakwa pamit pulang sambil mengajak saksi **RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E** pulang karena saksi **RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E** masih saja berbicara tidak karuan/ ngomel-ngomel akhirnya terdakwa pulang duluan ;

‘Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 2 dari 15 hal



Sesampainya saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E dirumahnya, ia langsung hendak membawa anak mereka pergi keluar rumah, akan tetapi dilarang oleh terdakwa karena saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E tidak dapat dicegah akhirnya terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E kearah dalam rumah sambil terdakwa berkata " Kamu Apa Tidak Bisa Dibilang Secara Halus Apa Kamu Nunggu Saya Kesetanan" karena saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E tidak menanggapi perkataan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E sebanyak 2 (Dua) Kali sambil terdakwa berkata " Kalau Kamu Mau Pergi, Pergi Saja Tetapi Anak Jangan Dibawa " akan tetapi karena saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E masih saja berkeras mau meninggalkan rumah akhirnya terdakwa mengambil Sabit/ Arit/ Celurit dari luar rumah yang ada di kursi bermaksud untuk menakuti saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUPARMAN Bin TUKIYO datang berusaha melerai pertengkaran itu dan bersamaan dengan itu datang juga saksi ALI USMAN Bin SAIMUN yang merupakan ayah tiri terdakwa datang mengambil Sabit/ Arit/ Celurit dari tangan terdakwa ;

Selanjutnya karena saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E masih juga tidak bisa diajak bicara baik-baik, akhirnya terdakwa kembali memukul paha sebelah kiri saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E sebanyak 1 (Satu) Kali dan terdakwa juga memukul kepala sebelah kiri saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E sebanyak 1 (Satu) Kali namun saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E masih juga bersikeras untuk pergi meninggalkan rumah akhirnya terdakwa menyusul saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E namun saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E tetap tidak mau. Tidak lama kemudian datang bibik terdakwa yakni saksi ELNI JUWITA Binti YUHELMI dan setelah mengetahui bahwa antara terdakwa dan saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E sedang terjadi keributan akhirnya dia membawa saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E bersama anaknya pergi kerumahnya di Kampung Muji Rahayu, agar antara terdakwa dengan saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E tidak ribut lagi ;

Bahwa benar terdakwa dan saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E telah menikah secara resmi berdasarkan Buku Nikah Warna Hijau dengan Nomor: 021/21/1/2013 tertanggal 23 Desember 2012 An.RENI MAISA ANJAR SARI ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 353/17/PKM/III/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EFLIN SUTARI Nip. 19801031 201001 2 007 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan tampak memar kemerahan di daun telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada bagian leher sisi depan hingga ke bagian atas kiri tulang belikat depan bentuk linear ukuran panjang 10 cm, memar kemerahan pada siku kanan bentuk bulat per diameter 4 cm dengan batas tidak beraturan, memar kemerahan pada lengan kiri atas bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, memar kemerahan pada lutut kiri bentuk tidak beraturan, memar kemerahan pada lutut kanan bentuk bulat dengan diameter 2 cm, memar kemerahan di punggung pada sisi kiri atas dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, tampak memar kemerahan pada punggung sebelah kanan atas dengan bentuk linear panjang 3 cm ;

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MIFTAHUL AZIZ Bin KHOTIMIN pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 06.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Dusun II Rt/Rw.08/02 Kampung Muji Rahayu Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap istrinya yakni saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E.* yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sehari sebelum kejadian terdakwa tidak pulang kerumahnya melainkan terdakwa tidur/bermalam dirumah Sdr.SUSANTO Als KARMIN, kemudian keesokkan harinya Selasa tanggal 25 Maret 2014 istri terdakwa yakni saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E sekira pukul 06.00 Wib datang menjemput terdakwa sambil berbicara tidak karuan kepada terdakwa/ ngomel-ngomel, selanjutnya karena terdakwa malu dengan yang punya rumah akhirnya terdakwa pamit pulang sambil mengajak saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E pulang karena saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E masih saja berbicara tidak karuan/ ngomel-ngomel akhirnya terdakwa pulang duluan ;

Sesampainya saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E dirumahnya, ia langsung hendak membawa anak mereka pergi keluar rumah, akan tetapi dilarang oleh terdakwa karena saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E tidak dapat dicegah akhirnya terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E kearah dalam rumah sambil terdakwa berkata " Kamu Apa Tidak Bisa Dibilang Secara Halus Apa Kamu Nunggu Saya Kesetanan" karena saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E tidak menanggapi perkataan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E sebanyak 2 (Dua) Kali sambil terdakwa berkata " Kalau Kamu Mau Pergi, Pergi Saja Tetapi Anak Jangan Dibawa " akan tetapi karena saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E masih saja berkeras mau meninggalkan rumah akhirnya terdakwa mengambil Sabit/ Arit/ Celurit dari luar rumah yang ada di kursi bermaksud untuk menakuti saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUPARMAN Bin TUKIYO datang berusaha melerai pertengkaran itu dan bersamaan dengan itu datang juga saksi ALI USMAN Bin SAIMUN yang merupakan ayah tiri terdakwa datang mengambil Sabit/ Arit/ Celurit dari tangan terdakwa ;

Selanjutnya karena saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E masih juga tidak bisa diajak bicara baik-baik, akhirnya terdakwa kembali memukul paha sebelah kiri saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E sebanyak 1 (Satu) Kali dan terdakwa juga memukul kepala sebelah kiri saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E sebanyak 1 (Satu) Kali namun saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E masih juga bersikeras untuk pergi meninggalkan rumah akhirnya terdakwa menyusul saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E namun saksi RENI MAISA ANJAR SARI

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 4 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SHARIL.E tetap tidak mau. Tidak lama kemudian datang bibik terdakwa yakni saksi ELNI JUWITA Binti YUHELMI dan setelah mengetahui bahwa antara terdakwa dan saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E sedang terjadi keributan akhirnya dia membawa saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E bersama anaknya pergi kerumahnya di Kampung Muji Rahayu, agar antara terdakwa dengan saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E tidak ribut lagi ;

Bahwa benar terdakwa dan saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E telah menikah secara resmi berdasarkan Buku Nikah Warna Hijau dengan Nomor: 021/21/1/2013 tertanggal 23 Desember 2012 An.RENI MAISA ANJAR SARI ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 353/17/PKM/III/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EFLIN SUTARI Nip. 19801031 201001 2 007 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan tampak memar kemerahan di daun telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada bagian leher sisi depan hingga ke bagian atas kiri tulang belikat depan bentuk linear ukuran panjang 10 cm, memar kemerahan pada siku kanan bentuk bulat per diameter 4 cm dengan batas tidak beraturan, memar kemerahan pada lengan kiri atas bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, memar kemerahan pada lutut kiri bentuk tidak beraturan, memar kemerahan pada lutut kanan bentuk bulat dengan diameter 2 cm, memar kemerahan di punggung pada sisi kiri atas dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, tampak memar kemerahan pada punggung sebelah kanan atas dengan bentuk linear panjang 3 cm ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUSIYANTI Binti SURATNO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Dusun II Rt/Rw. 08/02 Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami yang menjadi korbannya adalah saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saat saksi sedang memasak di dapur rumah saksi, saksi mendengar ada suara jeritan dan tangisan dari saksi

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Maisa Anjar Sari, kemudian saksi keluar dan saksi melihat terdakwa sedang ribut dengan saksi Reni Maisa Anjar Sari ;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi mencoba untuk melerai dan juga saksi mencoba untuk menggendong anaknya, namun tidak diperbolehkan, selanjutnya saksi pulang kerumah dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa sedang membawa alat bantu untuk melakukan pemukulan kepada saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang dari pertengkaran tersebut ;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa dan korban Reni Maisa Anjar Sari bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. ALI USMAN Bin SAIMUN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan memergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Dusun II Rt/Rw. 08/02 Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami yang menjadi korbannya adalah saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saat saksi sedang berada di kebun di belakang rumah saksi, kemudian saksi mendengar ada suara jeritan dan tangisan dari saksi Reni Maisa Anjar Sari, kemudian saksi ke depan rumah dan saksi melihat terdakwa sedang ribut dengan saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa mencoba mengambil arit dan marah-marah namun tangan terdakwa di pegang oleh saksi Ana, selanjutnya arit yang dipegang terdakwa saksi ambil, selanjutnya saksi pulang kerumah dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka pada diri saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang dari pertengkaran tersebut ;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa dan korban Reni Maisa Anjar Sari bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. ELNI JUWITA Binti YUHELMY

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan memergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan dalam rumah tangga ;

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Dusun II Rt/Rw. 08/02 Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami yang menjadi korbannya adalah saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saat saksi diberitahu oleh Saudara Rusmanto bahwa terdakwa dengan saksi Reni Maisa Anjar Sari sedang ribut di rumahnya, selanjutnya saksi langsung ketempat kejadian dan melihat saksi Reni Maisa Anjar Sari sedang menangis sambil menggendong anaknya ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian membawa saksi Reni Maisa Anjar Sari dan anaknya kerumah saksi agar memisahkan terdakwa dan saksi Reni Maisa Anjar Sari agar tidak bertambah ributnya ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat tersebut sudah ramai warga yang melihat ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa sedang membawa alat bantu untuk melakukan pemukulan kepada saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang dari pertengkaran tersebut ;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa dan korban Reni Maisa Anjar Sari bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum masih ada 1 (satu) orang saksi lagi yang akan didengar keterangannya di depan persidangan dalam perkara ini, yaitu saksi **RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL. E** dan saksi **ANASILATU LATIFA Binti KHOTIMIN**, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan meskipun oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara sah dan patut untuk memberikan keterangannya di depan persidangan dalam perkara ini. Atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan yang telah disumpah dibacakan di persidangan ini

Saksi IV. **RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL. E**

- Bahwa telah terjadi kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Dusun II Rt/Rw. 08/02 Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi yang selaku istri sah dari terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi mencari terdakwa yang tidak juga pulang kerumah dan menjemput terdakwa di rumah SUSI, namun saat itu terdakwa marah kepada saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan juga memukul saksi dengan tangan kosong pada bagian punggung, bahu dan kepala saksi dibenturkan ditembok ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menggendong anak saksi dan terdakwa juga mencoba mengambil arit hendak membunuh saksi namun terdakwa dapat dilerai ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian punggung, bahu dan tangan sebelah kanan serta kepala sebelah kanan ;

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 353/17/PKM/III/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EFLIN SUTARI Nip. 19801031 201001 2 007 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan tampak memar kemerahan di daun telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada bagian leher sisi depan hingga ke bagian atas kiri tulang belikat depan bentuk linear ukuran panjang 10 cm, memar kemerahan pada siku kanan bentuk bulat per diameter 4 cm dengan batas tidak beraturan, memar kemerahan pada lengan kiri atas bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, memar kemerahan pada lutut kiri bentuk tidak beraturan, memar kemerahan pada lutut kanan bentuk bulat dengan diameter 2 cm, memar kemerahan di punggung pada sisi kiri atas dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, tampak memar kemerahan pada punggung sebelah kanan atas dengan bentuk linear panjang 3 cm ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Saksi V. ANASILATU LATIFA Binti KHOTIMIN

- Bahwa telah terjadi kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Dusun II Rt/Rw. 08/02 Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Reni Maisa Anjar Sari yang selaku istri sah dari terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi Reni Maisa Anjar Sari mencari terdakwa yang tidak juga pulang kerumah dan menjemput terdakwa di rumah SUSI, namun saat itu terdakwa marah kepada saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi Reni Maisa Anjar Sari dan juga memukul saksi Reni Maisa Anjar Sari dengan tangan kosong pada bagian punggung, bahu dan kepala saksi Reni Maisa Anjar Sari dibenturkan ditembok ;
- Bahwa pada saat itu saksi Reni Maisa Anjar Sari sedang menggendong anak saksi Reni Maisa Anjar Sari dan terdakwa juga mencoba mengambil arit hendak membunuh saksi Reni Maisa Anjar Sari namun terdakwa dapat dilerai ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Reni Maisa Anjar Sari sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Reni Maisa Anjar Sari mengalami luka memar pada bagian punggung, bahu dan tangan sebelah kanan serta kepala sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RENI MAISA ANJAR SARI Binti SHARIL.E berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 353/17/PKM/III/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EFLIN SUTARI Nip. 19801031 201001 2 007 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan tampak memar kemerahan di daun telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada bagian leher sisi depan hingga ke bagian atas kiri tulang belikat depan bentuk linear ukuran panjang 10 cm, memar kemerahan pada siku kanan bentuk bulat per diameter 4 cm dengan batas tidak beraturan, memar kemerahan pada lengan kiri atas bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, memar kemerahan pada lutut kiri bentuk tidak beraturan, memar kemerahan pada lutut kanan bentuk bulat dengan diameter 2 cm, memar kemerahan di punggung pada sisi kiri atas dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, tampak

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar kemerahan pada punggung sebelah kanan atas dengan bentuk linear panjang 3 cm ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang dibacakan di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Dusun II Rt/Rw. 08/02 Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa korban menikah dengan terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2012 dan saksi dengan terdakwa menikah sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 021/21/1/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki usia 4 (empat) bulan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Reni Maisa Anjar Sari sampai di rumah dan langsung hendak membawa anak keluar rumah akan tetapi dilarang oleh terdakwa karena saksi Reni Maisa Anjar Sari tidak dapat dicegah akhirnya terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi Reni Maisa Anjar Sari ke arah dalam rumah, selanjutnya terdakwa berkata "*kamu apa nggak bisa dibilang secara halus apa kamu nunggu saya kesetanan*", karena saksi Reni Maisa Anjar Sari tidak menanggapi perkataan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi Reni Maisa Anjar Sari sebanyak 2 (dua) kali sambil terdakwa berkata "*kalau kamu mau pergi, pergi saja tapi anak jangan dibawa*" ;
- Bahwa saksi Reni Maisa Anjar Sari masih saja bersikeras mau meninggalkan rumah, akhirnya terdakwa mengambil sabit/arit dari luar rumah yang ada di kursi dengan maksud untuk menakuti saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui dan di leraikan oleh saksi Suparman dan saksi Ali Usman yang merupakan ayah tir terdakwa datang mengambil sabit/arit dari tangan terdakwa ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa memukul paha sebelah kiri dan kepala sebelah kiri saksi Reni Maisa Anjar Sari sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Elni Juwita membawa saksi Reni Maisa Anjar Sari dan anak saksi kerumahnya di daerah Muji Rahayu ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian melakukan pemukulan kepada saksi Reni Maisa Anjar Sari yang tidak lain adalah istri terdakwa ;

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 021/21/1/2012 tanggal 23 Desember 2012 An. RENI MAISA ANJAR SARI dan 1 (satu) buah arit (sabit) bergagang kayu ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama RENI MAISA ANJAR SARI No. 353/17/PKM/III/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EFLIN SUTARI Nip. 19801031 201001 2 007 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan tampak memar kemerahan di daun telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada bagian leher sisi depan hingga ke bagian atas kiri tulang belikat depan bentuk linear ukuran panjang 10 cm, memar kemerahan pada siku kanan bentuk bulat per diameter 4 cm dengan batas tidak beraturan, memar kemerahan pada lengan kiri atas bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, memar kemerahan pada lutut kiri bentuk tidak beraturan, memar kemerahan pada lutut kanan bentuk bulat dengan diameter 2 cm, memar kemerahan di punggung pada sisi kiri atas dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, tampak memar kemerahan pada punggung sebelah kanan atas dengan bentuk linear panjang 3 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan dalam rumah tangga ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Dusun II Rt/Rw. 08/02 Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Reni Maisa Anjar Sari ;
- Bahwa benar korban menikah dengan terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2012 dan saksi dengan terdakwa menikah sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 021/21/1/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki usia 4 (empat) bulan ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat saksi Reni Maisa Anjar Sari sampai di rumah dan langsung hendak membawa anak keluar rumah akan tetapi dilarang oleh terdakwa karena saksi Reni Maisa Anjar Sari tidak dapat dicegah akhirnya terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi Reni Maisa Anjar Sari ke arah dalam rumah, selanjutnya terdakwa berkata "kamu apa nggak bisa dibilang secara halus apa kamu nunggu saya kesetanan", karena saksi Reni Maisa Anjar Sari tidak menanggapi perkataan terdakwa, kemudian terdakwa langsung

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memukul pipi sebelah kiri saksi Reni Maisa Anjar Sari sebanyak 2 (dua) kali sambil terdakwa berkata "*kalau kamu mau pergi, pergi saja tapi anak jangan dibawa*";
- Bahwa benar saksi Reni Maisa Anjar Sari masih saja bersikeras mau meninggalkan rumah, akhirnya terdakwa mengambil sabit/arit dari luar rumah yang ada di kursi dengan maksud untuk menakuti saksi Reni Maisa Anjar Sari ;
 - Bahwa benar kejadian tersebut diketahui dan di leraikan oleh saksi Suparman dan saksi Ali Usman yang merupakan ayah tiru terdakwa datang mengambil sabit/arit dari tangan terdakwa ;
 - Bahwa benar selain itu juga terdakwa memukul paha sebelah kiri dan kepala sebelah kiri saksi Reni Maisa Anjar Sari sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Elni Juwita membawa saksi Reni Maisa Anjar Sari dan anak saksi kerumahnya di daerah Mugi Rahayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan menunjukan bahwa perbuatan materil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu kepada istri terdakwa yang bernama saksi Reni Maisa Anjar Sari menikah dengan terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2012 dan saksi Reni Maisa Anjar Sari dengan terdakwa menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Subsidiar : melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MIFTAHUL AZIZ BIN KHOTIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Reni Maisa Anjar Sari pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Dusun II Rt/Rw. 08/02 Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa korban menikah dengan terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2012 dan saksi Reni Maisa Anjar Sari dengan terdakwa menikah sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 021/21/V1/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 4 (empat) bulan ;

Menimbang, kejadian tersebut bermula pada saat saksi Reni Maisa Anjar Sari sampai di rumah dan langsung hendak membawa anak keluar rumah akan tetapi dilarang oleh terdakwa karena saksi Reni Maisa Anjar Sari tidak dapat dicegah akhirnya terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi Reni Maisa Anjar Sari ke arah dalam rumah, selanjutnya terdakwa berkata "*kamu apa nggak bisa dibilang secara halus apa kamu nunggu saya kesetanan*", karena saksi Reni Maisa Anjar Sari tidak menanggapi perkataan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi Reni Maisa Anjar Sari sebanyak 2 (dua) kali sambil terdakwa berkata "*kalau kamu mau pergi, pergi saja tapi anak jangan dibawa*" ;

Menimbang, bahwa saksi Reni Maisa Anjar Sari masih saja bersikeras mau meninggalkan rumah, akhirnya terdakwa mengambil sabit/arit dari luar rumah yang ada di kursi dengan maksud untuk menakuti saksi Reni Maisa Anjar Sari ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui dan di leri oleh saksi Suparman dan saksi Ali Usman yang merupakan ayah tir terdakwa datang mengambil sabit/arit dari tangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga terdakwa memukul paha sebelah kiri dan kepala sebelah kiri saksi Reni Maisa Anjar Sari sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama RENI MAISA ANJAR SARI No. 353/17/PKM/III/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EFLIN SUTARI Nip. 19801031 201001 2 007 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan tampak memar kemerahan di daun telinga sebelah kiri, memar kemerahan pada bagian leher sisi depan hingga ke bagian atas kiri tulang belikat depan bentuk linear ukuran panjang 10 cm, memar kemerahan pada siku kanan bentuk bulat per diameter 4 cm dengan batas tidak beraturan, memar kemerahan pada lengan kiri atas bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, memar kemerahan pada lutut kiri bentuk tidak beraturan, memar kemerahan pada lutut kanan bentuk bulat dengan diameter 2 cm, memar kemerahan di punggung pada sisi kiri atas dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, tampak memar kemerahan pada punggung sebelah kanan atas dengan bentuk linear panjang 3 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka kepada saksi Mariasih, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma kepada saksi korban Reni Maisa Anjar Sari ;

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 13 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 021/21/1/2012 tanggal 23 Desember 2012 An. RENI MAISA ANJAR SARI dan 1 (satu) buah arit (sabit) bergagang kayu, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUL AZIZ BIN KHOTIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 021/21/1/2012 tanggal 23 Desember 2012 An. RENI MAISA ANJAR SARI ;
Dikembalikan kepada saksi RENI MAISA ANJAR SARI ;
 - 1 (satu) buah arit (sabit) bergagang kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **12 Agustus 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **ELVINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERI WINARWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

ELVINA, S.H., M.H.

2. **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

ERI WINARWAN, S.H., M.H.

'Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)